

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER
DENGAN
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
TENTANG
PROGRAM PENGEMBANGAN OPERASIONAL (PPO)
DALAM PENGELOLAAN DANA PILKADA TAHUN 2024 KABUPATEN PASER**

NOMOR : 02/KU.07-PKS/6401/1/2023

NOMOR : 239/PKS-BTN/BLP.III/FSU/XI/2023

Pada hari Sabtu Tanggal Empat bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (04-11-2023) bertempat di Kabupaten Paser, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing adalah :

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kab. Paser** dalam hal ini diwakili oleh **ABDUL QAYYIM RASYID** selaku **Ketua** Komisi Pemilihan Umum Kab. Paser yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 823/SDM.13-Kpt/05KPU/IV/2019 tanggal 5 April 2019 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur Periode 2019-2024 dengan demikian bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kab. Paser selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".
- II. **PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk** dalam hal ini diwakili oleh **RACHMAN SUHENDRI** dalam kedudukannya selaku **Branch Manager** PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Balikpapan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan surat keputusan branch manager No. 212/DIR/2023 tanggal 3 April 2023 dengan demikian sah berwenang dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No. 141 Klandasan Ilir Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di daerah Kabupaten Paser dan merupakan Nasabah **PIHAK KEDUA** telah mendapatkan penjelasan dan menyetujui Dokumen Penawaran PPO dari **PIHAK KEDUA**.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang penyediaan jasa perbankan dengan kegiatan usahanya antara lain menghimpun dana pihak ketiga dan menyalurkan kembali dalam bentuk Kredit.
3. Bahwa **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka dukungan Program Pengembangan Operasional (PPO) sebagaimana yang telah dijelaskan atas Dokumen Penawarannya oleh **PIHAK KEDUA** dan diterima atas Penawarannya tersebut oleh **PIHAK PERTAMA** dalam rangka Program Pengembangan Operasional (PPO) untuk mendukung kelancaran operasional usahanya.

Selanjutnya, sebagaimana kesepakatan tersebut diatas, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Perjanjian tentang **PROGRAM PENGEMBANGAN OPERASIONAL (PPO)** (**selanjutnya disebut dengan "Perjanjian PPO"**) dengan syarat – syarat dan ketentuan – ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal – pasal sebagai berikut :

PASAL 1

DEFINISI

1. **Program Pengembangan Operasional** (selanjutnya disebut "PPO") adalah Program yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk barang untuk mendukung kelancaran operasional **PIHAK PERTAMA** dengan persyaratan - persyaratan tertentu yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian dan Good Corporate Governance.
2. **Nilai PPO** adalah nominal perhitungan yang diberikan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dalam rangka perjanjian ini.
3. **Saldo Giro** adalah saldo akhir hari dari rekening giro **PIHAK PERTAMA** yang ditempatkan pada **PIHAK KEDUA**.
4. **Jasa Giro** adalah suatu imbalan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** atas simpanan giro milik **PIHAK PERTAMA** yang ditempatkan pada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 2

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Tujuan

Tujuan dari Perjanjian ini adalah sebagai landasan hukum pemberian **PROGRAM PENGEMBANGAN OPERASIONAL (PPO)** oleh **PIHAK KEDUA** dalam rangka mendukung kelancaran operasional **PIHAK PERTAMA** dengan tetap berpedoman dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berpegang pada prinsip kehati-hatian serta Good Corporate Governance.

2. Ruang Lingkup Kerjasama

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi tata cara dan pelaksanaan pemberian **PROGRAM PENGEMBANGAN OPERASIONAL (PPO)** dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang berupa Barang Penunjang Operasional **PIHAK PERTAMA** dengan tujuan memberikan suatu nilai tambah secara kualitas maupun kuantitas terhadap pelaksanaan kegiatan operasional Pilkada **PIHAK PERTAMA**, yang diberikan secara periodik dengan persyaratan tertentu bagi **PIHAK PERTAMA** yang berupa penempatan dana pada **PIHAK KEDUA** sesuai sebagaimana yang diatur lebih lanjut dalam perjanjian ini.

PASAL 3

KETENTUAN PPO

1. Bentuk PPO adalah berupa barang operasional dengan penerimaan PPO kepada **PIHAK PERTAMA** oleh **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan periodik sesuai kebutuhan **PIHAK PERTAMA** selama masa Perjanjian dengan memperhatikan syarat dan ketentuan pada **PIHAK KEDUA** dan berdasarkan surat dari **PIHAK PERTAMA** yang telah melalui mekanisme rapat Pleno.
2. PPO dapat diberikan jika saldo giro harian **PIHAK PERTAMA** dalam bulan berjalan minimal **Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan dikenakan pajak sebagaimana ketentuan yang berlaku.
3. Atas saldo giro **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** akan memberikan manfaat PPO dengan perhitungan tambahan jasa giro sebesar **3.85 % p.a (tiga koma delapan puluh lima persen p.a)**, dan dapat ditinjau sewaktu-waktu apabila terdapat perubahan suku bunga yang sangat mendasar.

4. Nominal PPO dihitung dari saldo giro harian, dibayarkan setiap bulan pada bulan berikutnya dengan pajak menjadi beban **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan yang berlaku serta menggunakan formula sesuai dengan ketentuan **PIHAK KEDUA**.
5. Formula PPO sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Ini adalah sebagai berikut :

S x R x H

365

S = Saldo Rekening

R = Rate PPO (%)

H = Hari Mengendap

6. Apabila hasil perhitungan nilai amortisasi berdasarkan saldo minimal atau rata-rata harian mengendap pada bulan berjalan tidak mencukupi atau kurang dari nilai amortisasi yang seharusnya, maka kekurangan amortisasi tersebut diperpanjang atau sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
7. Apabila hasil perhitungan nilai amortisasi berdasarkan saldo minimal atau rata-rata harian mengendap pada bulan berjalan lebih dari nilai amortisasi yang seharusnya, maka **PIHAK PERTAMA** membukukan sebesar hasil perhitungan. Hasil tersebut selanjutnya diperuntukkan sebagai amortisasi sehingga jangka waktu amortisasi dapat lebih cepat selesai.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dan kewajiban, sebagai berikut :

Hak PIHAK PERTAMA :

- a. Mendapatkan jasa giro sebesar 1.25% (*nilai presentase rate counter*).
- b. Mendapatkan manfaat PPO yang berupa **barang operasional** yang diberikan secara periodik.
- c. Mengatur, menerima manfaat serta menggunakan PPO sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban PIHAK PERTAMA :

- a. Selalu menjaga saldo pengendapan dana sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini.
- b. Menambah dana apabila terdapat kekurangan saldo minimal mengendap yang dipersyaratkan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan dari **PIHAK KEDUA**.
- c. Apabila **PIHAK PERTAMA** menghendaki PKS PPO ini berakhir sebelum jangka waktunya, maka **PIHAK PERTAMA** wajib menanggung seluruh kekurangan biaya yang telah dikeluarkan **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan kerjasama PPO ini.

2. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

Hak PIHAK KEDUA :

- a. Menginformasikan, memberitahukan dan mengingatkan **PIHAK PERTAMA** apabila saldo giro mengendapnya kurang sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 ayat 2.
- b. Melakukan pendebetan jasa giro dan/atau saldo giro **PIHAK PERTAMA** apabila rata-rata saldo giro bulanan kurang dari nilai yang disyaratkan sebagaimana disebutkan pada pasal 3 ayat 2 Perjanjian ini dengan media Surat Kuasa yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

- c. Menyimpan bukti kepemilikan atas barang, apabila PPO berupa pembelian barang selama jangka waktu perjanjian belum berakhir.

Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

- a. Menyerahkan PPO sebagaimana diperjanjikan setelah persyaratan sebagaimana disebutkan pasal 3 Perjanjian ini dipenuhi.
- b. Menyampaikan rekening koran giro dan manfaat PPO kepada **PIHAK PERTAMA** minimal 1 (satu) bulan sekali.
- c. Menyampaikan perubahan-perubahan atas ketentuan yang berlaku kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 5

PAJAK

Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

PASAL 6

JANGKA WAKTU KERJASAMA

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 13 bulan, terhitung mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** tanggal 04/01/2023 dan berakhir pada tanggal 04/12/2024, serta dapat diperpanjang atau diakhiri sewaktu-waktu atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian ini dapat diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK** sebelum jangka waktu Perjanjian PPO berakhir sebagaimana ketentuan ayat 1 pasal ini.

PASAL 7

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan tidak memungkinkannya atas Perjanjian tetap berlangsung.
2. Dalam hal salah satu **PIHAK** menghendaki berakhirknya Perjanjian Kerjasama ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan terlebih dahulu wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan hari kerja sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
3. **PIHAK** yang menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban secara tertulis paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tersebut.
4. Apabila sampai dengan tanggal pengakhiran Perjanjian PPO sebagaimana yang dikehendaki **PIHAK** bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ternyata tidak mendapatkan jawaban dari **PIHAK** lainnya, maka **PIHAK** yang menerima Pemberitahuan Pengakhiran perjanjian tersebut dianggap setuju dan demi hukum atas Perjanjian PPO dianggap berakhir pada tanggal yang dikehendaki sebagaimana pemberitahuan tertulis tersebut.
5. Dengan berakhirknya atau diakhirknya Perjanjian PPO ini tidak menghapuskan hak, kewajiban, tanggung jawab masing-masing **PIHAK** yang masih harus dilakukan dan/atau diselesaikan terhadap **PIHAK** lainnya sebagaimana ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian PPO ini.



6. Dalam pengakhiran Perjanjian PPO ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1266 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, sehingga dalam rangka pengakhiran Perjanjian PPO ini tidak memerlukan putusan Pengadilan.

PASAL 8

KEJADIAN KELALAIAN (WANPRESTASI)

1. Dalam hal terjadi salah satu hal atau peristiwa yang ditetapkan di bawah ini, maka peristiwa tersebut merupakan suatu kejadian kelalaian (wanprestasi) terhadap Perjanjian ini:

- a. Kelalaian (wanprestasi) dalam Perjanjian.

Dalam hal suatu Pihak sama sekali tidak melaksanakan kewajiban tetapi tidak disepakati, atau melaksanakan kewajiban tapi tidak sebagaimana disepakati, atau melaksanakan kewajiban tetapi tidak sesuai dengan waktu yang disepakati, atau melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam Perjanjian.

- b. Pernyataan Tidak Benar.

Dalam hal pernyataan atau jaminan yang diberikan oleh suatu Pihak lainnya dalam Perjanjian ini tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan

- c. Kepailitan

Dalam hal suatu Pihak dalam perjanjian ini mengajukan permohonan kepada Instansi yang berwenang untuk dinyatakan pailit atau untuk diberikan penundaan membayar hutang-hutang (*surseance van betaling*), atau dalam hal Pihak lain mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang agar suatu Pihak dalam Perjanjian ini dinyatakan dalam keadaan pailit.

2. Dalam hal suatu kejadian kelalaian berdasarkan Perjanjian ini terjadi dan berlangsung, maka Pihak yang tidak lalai dapat memberikan teguran tertulis kepada Pihak yang lalai sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 5 (lima) hari.
3. Setelah menyampaikan 3 (tiga) kali peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, maka Pihak yang tidak lalai berhak mengajukan tuntutan berupa permintaan pemenuhan prestasi dilakukan atau meminta prestasi dilakukan disertai ganti kerugian atau meminta ganti kerugian saja atau menuntut pembatalan Perjanjian atau menuntut pembatalan Perjanjian disertai ganti kerugian.

PASAL 9

PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. Masing-masing **PIHAK** menyatakan dan menjamin bahwa perwakilan masing-masing **PIHAK** mempunyai kewenangan untuk menandatangani Perjanjian PPO ini.
2. Masing-masing **PIHAK** dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian PPO ini dilaksanakan secara profesional dengan penuh tanggung jawab.
3. Masing-masing **PIHAK** memberikan data dan informasi yang benar dan akurat kepada **PIHAK** lainnya sehubungan dengan Perjanjian PPO ini.
4. Kewajiban masing-masing **PIHAK** berdasarkan Perjanjian ini merupakan kewajiban yang sah, berlaku dan mengikat atas masing-masing **PIHAK** dan dapat dilaksanakan masing-masing **PIHAK** sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan mengatur dalam Perjanjian PPO ini.

5. Masing-masing **PIHAK** dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa **PIHAK** yang melaksanakan penandatanganannya mewakili untuk dan atas nama adalah sebagai **PIHAK** yang sah memegang semua perizinan, persetujuan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian PPO ini.
6. Masing-masing **PIHAK** dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak dan tidak akan bertentangan atau melanggar atau berbenturan dengan kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia atau **PIHAK** yang berwenang lainnya, atau merupakan suatu cidera janji berdasarkan perjanjian tertentu.

PASAL 10

FORCE MAJEURE

1. **Keadaan Memaksa (force majeure)** adalah peristiwa yang tidak terduga yang berakibat kausalitas memaksa salah satu **PIHAK** tidak dapat melaksanakan prestasi atau kewajibannya serta tidak ada kesalahan dan itikad buruk dari pihak yang tidak melaksanakan prestasinya.
2. Salah satu **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya apabila tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini sebagai akibat terjadinya kondisi keadaan memaksa (*force majeure*), yang dapat diakibatkan dari kejadian-kejadian sebagai berikut :
 - a. Bencana Alam, seperti gempa bumi, angina topan, badai, banjir, dan wabah penyakit yang bersifat global, yang mengakibatkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** untuk melaksanakan sebagian atau keseluruhan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
 - b. Akibat Manusia, seperti keadaan perang, revolusi dan pemberontakan terhadap Pemerintah, yang berdampak langsung kepada **PARA PIHAK** sehingga tidak dapat melaksanakan sebagian atau keseluruhan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
 - c. Sebab-sebab lain seperti undang-undang, peraturan pemerintah Indonesia, atau keputusan Presiden yang mempengaruhi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
3. Kondisi Keadaan Memaksa (*force majeure*) harus diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang mengalami atau berada dalam keadaan memaksa (*force majeure*) kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender **PIHAK** tersebut berada dalam kondisi keadaan memaksa (*force majeure*) dengan melampirkan bukti-bukti yang menunjukkan **PIHAK** tersebut memang terdampak langsung terhadap usahanya untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
4. **PIHAK** yang diberitahukan tersebut harus menyatakan persetujuan atau menolak secara tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah menerima pemberitahuan tertulis dari **PIHAK** yang bersangkutan disertai alasannya. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak pemberitahuan tidak memberi jawaban secara tertulis, maka **PIHAK** yang diberitahukan tersebut dianggap tidak menyetujui keadaan memaksa (*force majeure*).
5. Apabila keadaan memaksa (*force majeure*) disetujui, maka Perjanjian ini ditinjau kembali oleh **PARA PIHAK**, sedangkan apabila keadaan memaksa (*force majeure*) ditolak, maka untuk penyelesaian hak dan kewajiban tetap berlaku ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.

PASAL 11

PEMBERITAHUAN (KORESPONDENSI)

Semua pemberitahuan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK** sebagai berikut :

I. PIHAK PERTAMA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

u.p Ketua

Alamat : Jl. Jendral Sudirman No.13 Tanah Grogot, Kec. Tanah Grogot Kab. Paser, Kaltim

Telp. : (0543) 25256

Fax : -

Email : -

II. PIHAK KEDUA

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk KC BALIKPAPAN

u.p *Branch Manager*

Alamat : Jl. Jendral Sudirman nomor 141 Kota Balikpapan, Kaltim - 76113

Telp : (0542) 420333

Fax : (0542) 420896

Email : kc.balikpapan@btn.co.id

PASAL 12

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, dan atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menuangkannya dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 13

HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini tunduk, diatur oleh dan harus ditafsirkan serta dilaksanakan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia.
2. Setiap perselisihan yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
3. Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri setempat.
4. Untuk segala urusan mengenai Perjanjian ini dengan segala akibatnya, **PARA PIHAK** telah sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat.
5. Proses penyelesaian tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.





PASAL 14
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Keabsahan

Apabila sebagian dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena ketentuan hukum, maka hal ini tidak mempengaruhi keabsahan dan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian.

2. Pengalihan Hak dan Kewajiban

PARA PIHAK tidak dibenarkan untuk mengalihkan hak dan/atau kewajiban mereka masing-masing yang timbul bedasarkan Perjanjian ini kepada Pihak ketiga, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya dalam Perjanjian ini.

3. Akibat Pengakhiran Perjanjian.

Dengan berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapus hak dan kewajiban masing-masing pihak yang telah timbul sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

4. Pengganti Hak.

PARA PIHAK atau para pengantinya maupun penerus haknya yang sah terikat pada semua syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini.

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di awal Perjanjian Kerjasama dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. PASER



ABDUL QAYYIM RASYID
KETUA

PIHAK KEDUA

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk



RACHMAN SUHENDRI
BRANCH MANAGER KC BALIKPAPAN



